



P E N E T A P A N

Nomor 0297/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Irwansyah Syafrani bin Kasturi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Pelita 2, Gang Mutia Baru, RT.28, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda;

Muji Hartutik binti Suwarji, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelita 2, Gang Mutia Baru, RT.28, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda;
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2014, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0297/Pdt.P/2014/PA.Smd. tanggal 08 Oktober 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 08 Agustus 1999 (umur 15 tahun, 2 bulan)

Agama: Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di Jalan Pelita 2, Gang Mutia Baru, RT.28, Kelurahan Sambutan,
Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : Jupri Halid bin La Mara

Umur : 20 tahun

Agama: Islam

Pekerjaan : Karyawan alat berat

Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di Jalan Kakap, RT.19, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani berstatus perawan. Dan Jupri Halid bin La Mara sebagai calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan alat berat dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.200.000,-
(dua juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dan calon menantu, Nomor: Kk.16.10.2/Pw.01/1148/2014, tanggal 03 Oktober 2014;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani dengan calon suami bernama Jupri Halid bin La Mara;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

3

Salinan Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani telah berusia 15 tahun, 2 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Jupri Halid bin La Mara, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Jupri Halid bin La Mara tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Jupri Halid bin La Mara, karena ia belum berusia 16 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Jupri Halid bin La Mara, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Jupri Halid bin La Mara saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Jupri Halid bin La Mara tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Jupri Halid bin La Mara, karena calon isterinya masih berusia 15 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon mertua anak para pemohon yang bernama Lamara bin Lahoripa dan Waiho binti Lpeda, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama Jupri Halid bin La Mara mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Jupri Halid bin La Mara dan Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa mereka sudah melamar Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani, karena calon isterinya tersebut masih berusia 15 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung para pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya para pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotocopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir

Nomor: Kk.16.10.2/Pw.01/1148/2014, tanggal 03 Oktober 2014 (P.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak para pemohon Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani dan Jupri Halid bin La Mara telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jupri Halid bin La Mara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*



Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon, untuk menikahkan anaknya bernama Ayu Wahyuni binti Irwansyah Syafrani dengan calon suaminya bernama Jupri Halid bin La Mara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Muharram 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon.

Ketua Majelis,



ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 29 Oktober 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.